



Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Dana Hibah Pembangunan Fasilitas Keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Hafisa Fitri Pramaishela¹, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: hafisasheila@email.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 21, 2025

Revised May 28, 2026

Accepted June 28, 2026

Available online June 28, 2026

Kata Kunci:

Bagian Kesra; Dana Hibah; Fasilitas Keagamaan; Implementasi kebijakan; pemerintah daerah.

Keywords:

policy implementation; grant funding; religious facilities; Kesra Division; local government



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian kualitatif ini menganalisis implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan kerangka analisis implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana hibah secara administratif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencairan dana hibah serta dijalankan secara berurutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala pada aspek sumber daya berupa keterbatasan kapasitas aparatur dan waktu pelaksanaan, serta pada aspek struktur birokrasi yang berlapis. Selain itu, aspek komunikasi menunjukkan masih terbatasnya pemahaman sebagian penerima hibah terhadap prosedur pencairan, sementara disposisi aparatur relatif mendukung dengan variasi sikap penerima hibah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana hibah telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, namun masih memerlukan penguatan komunikasi dan peningkatan kapasitas pelaksana.

ABSTRACT

This qualitative study analyzes the implementation of the grant funding policy for religious facility development by the People's Welfare Division of the Regional Secretariat of Mojokerto Regency. The study employs a case study approach and applies George C. Edwards III's policy implementation framework, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the grant disbursement process has been carried out in accordance with applicable regulations and Standard Operating Procedures and has followed the prescribed procedural sequence. However, the implementation faces several constraints, including limited administrative capacity and time allocation, layered bureaucratic procedures, and insufficient understanding of disbursement requirements among some grant recipients. While implementing officials generally demonstrate supportive dispositions, variations in recipient readiness remain evident. The study underscores the need for strengthened policy communication and improved administrative capacity in grant implementation.

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan menghasilkan dampak yang diharapkan apabila tidak diimplementasikan secara efektif di tingkat pelaksana. George C. Edwards III menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterjemahkan dari dokumen normatif ke dalam praktik administrasi dan pelayanan publik (Edward, 1980).

Dalam konteks pemerintahan daerah, implementasi kebijakan seringkali menghadapi tantangan yang bersumber dari kompleksitas birokrasi, keterbatasan kapasitas aparatur, serta rendahnya pemahaman aktor non-pemerintah terhadap prosedur administratif. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf kepala daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas perangkat daerah, termasuk dalam pengelolaan bantuan keuangan berupa dana hibah. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan unit kerja yang memiliki kewenangan dalam memfasilitasi, memverifikasi, dan merekomendasikan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan. Dana hibah ini memiliki nilai strategis karena fasilitas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan pembinaan masyarakat (Juhri et al., 2023).

Meskipun telah diatur melalui regulasi yang relatif lengkap, seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan peraturan kepala daerah terkait pedoman pemberian hibah, implementasi kebijakan hibah di tingkat daerah masih menunjukkan berbagai persoalan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengelolaan hibah di pemerintah daerah kerap menghadapi hambatan administratif, lemahnya koordinasi antarpihak, serta keterbatasan kapasitas pelaksana dan penerima hibah, yang berimplikasi pada rendahnya pelaksanaan dan akuntabilitas kebijakan (Wahab, 2017). Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam pengelolaan dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan di Kabupaten Mojokerto. Dalam praktiknya, Bagian Kesra menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap prosedur administrasi dan pelaporan, pengajuan anggaran yang tidak realistis, serta tenggat waktu pelaksanaan pembangunan yang relatif ketat. Permasalahan-permasalahan tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan hibah sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan pelayanan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang secara sistematis menganalisis bagaimana kebijakan hibah tersebut diimplementasikan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dilaksanakan, serta hambatan apa saja yang muncul dalam proses implementasinya. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan kebijakan dengan praktik pelaksanaan di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hibah fasilitas keagamaan di Bagian Kesra Setda Kabupaten Mojokerto, mengidentifikasi hambatan implementasi berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta merumuskan implikasi perbaikan tata kelola hibah daerah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan sebagaimana berlangsung dalam konteks nyata pemerintahan daerah. Studi kasus digunakan untuk menggali secara komprehensif dinamika pelaksanaan kebijakan, interaksi antaraktor, serta berbagai kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan hibah pada satu lokasi penelitian tertentu.

Studi kasus dalam penelitian ini bersifat instrumental, yaitu digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan publik secara lebih luas melalui kasus empiris pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis Bagian Kesra dalam pengelolaan, verifikasi, dan fasilitasi pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan di tingkat daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada aparatur Bagian Kesra dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan kebijakan hibah, kendala yang dihadapi, serta praktik administratif yang dijalankan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan kebijakan dan dinamika interaksi antara aparatur dan penerima hibah. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, SOP, proposal hibah, dan dokumen pertanggungjawaban dana hibah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menggunakan pola induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan kebijakan normatif dan praktik implementasi kebijakan hibah di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards

III yang terdiri atas empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen, diperoleh temuan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor administratif dan organisasi.

Implementasi Prosedur Pemberian Dana Hibah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Seluruh tahapan administrasi dilaksanakan secara berurutan mulai dari penetapan calon penerima hibah, verifikasi administrasi, penandatanganan dokumen hibah, hingga pencairan dana melalui mekanisme keuangan daerah.

Tahap pertama diawali dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati mengenai daftar penerima dan besaran dana hibah. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum bagi Bagian Kesra untuk melaksanakan proses selanjutnya. Setelah keputusan diterbitkan, Bagian Kesra menyelenggarakan sosialisasi kepada lembaga keagamaan mengenai mekanisme pencairan dana, dokumen yang harus dipenuhi, serta ketentuan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Tahapan berikutnya adalah pengajuan proposal pencairan oleh lembaga penerima hibah. Proposal yang masuk diproses melalui mekanisme disposisi secara berjenjang mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, hingga Kepala Bagian Kesra. Setelah itu, dokumen diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, dilakukan penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar (SPM-LS), hingga akhirnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan hasil penelitian, seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur tanpa ditemukan penyimpangan administrasi yang berarti.

Meskipun demikian, beberapa proses pencairan mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut terutama disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen administrasi yang diajukan oleh penerima hibah, seperti proposal yang belum memenuhi ketentuan, dokumen legalitas lembaga yang belum diperbarui, maupun ketidaksesuaian dokumen pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama sebelum dana dapat dicairkan.

Aspek Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Bagian Kesra, komunikasi kebijakan telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada calon penerima hibah setiap awal pelaksanaan program. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai persyaratan administrasi, mekanisme pencairan dana, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi belum sepenuhnya optimal. Sebagian penerima hibah masih mengalami

kesulitan memahami alur administrasi yang harus dilaksanakan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya dokumen yang harus diperbaiki atau dilengkapi pada saat proses verifikasi berlangsung.

Selain itu, terdapat penerima hibah yang belum memahami secara utuh kewajiban penyusunan laporan penggunaan dana setelah pembangunan selesai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang dilakukan masih lebih berorientasi pada penyampaian informasi daripada memastikan tingkat pemahaman penerima hibah. Dengan demikian, komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengurangi kesalahan administrasi yang terjadi selama proses implementasi.

Aspek Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi implementasi kebijakan dana hibah. Bagian Kesra memiliki jumlah aparatur yang relatif terbatas dibandingkan dengan banyaknya proposal hibah yang harus diverifikasi setiap tahun.

Kondisi tersebut menyebabkan aparatur harus menangani berbagai tahapan pekerjaan secara bersamaan, mulai dari pemeriksaan proposal, verifikasi administrasi, koordinasi dengan perangkat daerah lain, hingga monitoring pelaksanaan pembangunan. Akibatnya, proses pelayanan kepada penerima hibah membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Selain keterbatasan jumlah personel, waktu pelaksanaan pembangunan yang relatif singkat juga menjadi kendala tersendiri. Penerima hibah harus menyelesaikan pembangunan sekaligus menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Apabila pembangunan mengalami keterlambatan, maka proses pelaporan juga ikut tertunda sehingga berdampak terhadap administrasi hibah secara keseluruhan.

Aspek Disposisi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aparatur Bagian Kesra memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan administrasi dilaksanakan berdasarkan SOP tanpa adanya perlakuan khusus terhadap penerima hibah tertentu.

Aparatur juga berupaya memberikan penjelasan dan pendampingan apabila ditemukan kekurangan dokumen administrasi. Sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana hibah.

Namun demikian, disposisi penerima hibah menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian penerima hibah mampu memenuhi seluruh persyaratan administrasi dengan baik sehingga proses pencairan berlangsung cepat. Sebaliknya, terdapat pula penerima hibah yang kurang memahami penyusunan proposal maupun pelaporan sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif dari aparatur Bagian Kesra. Perbedaan tingkat kesiapan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran implementasi kebijakan di lapangan.

Aspek Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana hibah didukung oleh struktur birokrasi yang jelas melalui pembagian kewenangan antarunit kerja. Setiap tahapan telah diatur dalam SOP sehingga masing-masing pejabat memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik.

Struktur birokrasi tersebut memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana hibah. Seluruh proses pencairan dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi yang lengkap sehingga meminimalkan risiko penyimpangan.

Di sisi lain, mekanisme birokrasi yang berlapis menyebabkan proses pencairan membutuhkan waktu relatif panjang karena setiap tahapan harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang. Kondisi ini sering kali menjadi kendala ketika penerima hibah membutuhkan percepatan proses pencairan untuk segera memulai pembangunan fasilitas keagamaan. Dengan demikian, struktur birokrasi telah mampu menjamin akuntabilitas, namun belum sepenuhnya mendukung efisiensi pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Seluruh tahapan administrasi mulai dari penetapan penerima hibah hingga pencairan dana telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, yaitu terbatasnya pemahaman sebagian penerima hibah terhadap prosedur administrasi, keterbatasan sumber daya aparatur, waktu pelaksanaan yang relatif singkat, serta mekanisme birokrasi yang cukup panjang. Hambatan tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap regulasi, melainkan mencerminkan tantangan administratif yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Seluruh tahapan mulai dari penetapan penerima hibah, verifikasi administrasi, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga pencairan dana melalui mekanisme APBD dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai prosedur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah telah menjadi perhatian utama pemerintah daerah sehingga risiko penyimpangan administrasi dapat diminimalkan.

Temuan tersebut mendukung teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan administratif secara konsisten. Kepatuhan terhadap prosedur merupakan indikator bahwa organisasi pelaksana memiliki kapasitas institusional dalam menjalankan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indrijantoro et al. (2021) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan hibah dan bantuan sosial di Kota Bekasi

telah berjalan sesuai regulasi, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan administratif yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Aspek Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada calon penerima hibah mengenai mekanisme pengajuan proposal, persyaratan administrasi, prosedur pencairan, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi masih belum optimal karena sebagian penerima hibah belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya dokumen yang tidak lengkap, kesalahan administrasi, serta keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Dalam perspektif Edwards III (1980), komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena kebijakan hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila informasi mengenai tujuan, prosedur, dan tanggung jawab diterima secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh seluruh aktor yang terlibat. Ketika komunikasi hanya bersifat formal melalui penyampaian informasi satu arah, maka potensi terjadinya kesalahan interpretasi akan semakin besar sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang optimal.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Juhri et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi dana hibah keagamaan di Kota Tangerang masih didominasi oleh penyampaian informasi administratif sehingga belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencairan hibah. Penelitian Masawoi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan penerima hibah menyebabkan keterlambatan pelaporan serta menurunkan kualitas akuntabilitas penggunaan dana hibah. Dengan demikian, komunikasi kebijakan tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi awal, tetapi memerlukan pendampingan secara berkelanjutan agar penerima hibah memahami seluruh tahapan implementasi kebijakan.

Aspek Sumber Daya

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala utama dalam implementasi kebijakan dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan. Jumlah aparatur yang menangani hibah relatif terbatas dibandingkan dengan banyaknya proposal yang harus diverifikasi setiap tahun. Akibatnya, aparatur harus melaksanakan berbagai tugas secara bersamaan, mulai dari pemeriksaan administrasi, koordinasi lintas perangkat daerah, monitoring lapangan, hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.

Selain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan waktu pelaksanaan pembangunan juga memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Tenggat waktu yang relatif singkat menyebabkan penerima hibah harus menyelesaikan pembangunan sekaligus menyusun laporan pertanggungjawaban dalam waktu yang terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan administrasi meskipun pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai rencana.

Temuan tersebut memperkuat teori Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan prasyarat penting dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan mencapai tujuan apabila

organisasi pelaksana tidak memiliki sumber daya manusia, anggaran, informasi, maupun kewenangan yang memadai. Penelitian Setyawan et al. (2021) juga menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur merupakan hambatan yang sering ditemukan dalam implementasi kebijakan publik di pemerintah daerah. Senada dengan itu, Maharsani (2022) menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya berdampak langsung terhadap lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penambahan personel, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak dalam pengelolaan hibah daerah.

Aspek Disposisi

Dari aspek disposisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Bagian Kesra memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparatur berupaya memberikan pelayanan yang profesional melalui pemeriksaan administrasi secara teliti, pendampingan kepada penerima hibah, serta memastikan seluruh proses pencairan dana berjalan sesuai SOP. Komitmen tersebut mencerminkan adanya sikap positif aparatur terhadap kebijakan yang diimplementasikan.

Namun demikian, disposisi penerima hibah menunjukkan variasi yang cukup besar. Sebagian penerima hibah memiliki kesiapan administrasi yang baik sehingga proses pencairan dapat berlangsung dengan lancar. Sebaliknya, terdapat pula penerima hibah yang kurang memahami penyusunan proposal, penyusunan anggaran, maupun kewajiban pelaporan sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif dari aparatur pemerintah.

Menurut Edwards III (1980), disposisi atau sikap pelaksana memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan karena pelaksana merupakan aktor yang secara langsung menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Wahab (2017) juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen, integritas, dan kesediaan seluruh aktor, baik pemerintah maupun kelompok sasaran, dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afriani dan Indra (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan rumah ibadah melalui dana hibah sangat dipengaruhi oleh kesiapan administrasi dan kepatuhan penerima hibah terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Aspek Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi dana hibah telah tersusun secara jelas melalui pembagian kewenangan antarorganisasi, keberadaan SOP, serta mekanisme pengawasan yang berlapis. Struktur tersebut mampu menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik karena setiap tahapan pencairan harus melalui proses verifikasi dan persetujuan sesuai kewenangan masing-masing pejabat.

Namun demikian, mekanisme birokrasi yang panjang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses pencairan membutuhkan waktu relatif lama. Setiap dokumen harus melewati beberapa tahapan disposisi sebelum memperoleh persetujuan akhir sehingga fleksibilitas pelayanan menjadi terbatas. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan menjaga akuntabilitas dan tuntutan efisiensi pelayanan publik.

Temuan penelitian ini mendukung teori Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi harus mampu menciptakan koordinasi yang baik melalui prosedur operasional yang jelas, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif. Penelitian Faizin et al. (2024) menunjukkan bahwa prosedur birokrasi yang jelas mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah daerah. Di sisi lain, Izusman et al. (2025) menemukan bahwa birokrasi yang terlalu panjang menyebabkan proses penyaluran hibah menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur administrasi melalui digitalisasi pelayanan serta integrasi sistem informasi antarperangkat daerah dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan di Kabupaten Mojokerto telah memenuhi aspek legalitas dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, variasi disposisi penerima hibah, serta kompleksitas struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III, sehingga kelemahan pada salah satu aspek akan memengaruhi keberhasilan implementasi secara keseluruhan.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan di tingkat pemerintah daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas organisasi, komunikasi yang partisipatif, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyederhanaan birokrasi melalui inovasi pelayanan publik yang lebih adaptif. Dengan demikian, implementasi kebijakan hibah di masa mendatang diharapkan tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga semakin efektif dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun proses penyaluran hibah telah terlaksana secara tertib dan akuntabel, masih ditemukan beberapa kendala berupa belum optimalnya komunikasi kepada penerima hibah,

keterbatasan sumber daya aparatur, perbedaan tingkat kesiapan administratif penerima hibah, serta prosedur birokrasi yang relatif panjang sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan kepada penerima hibah, serta penyederhanaan mekanisme birokrasi tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas menjadi langkah strategis untuk mewujudkan implementasi kebijakan dana hibah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu mendukung pembangunan fasilitas keagamaan secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dana hibah pembangunan fasilitas keagamaan melalui penguatan komunikasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada penerima hibah, sehingga mereka lebih memahami prosedur pengajuan, pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani hibah, baik melalui penambahan personel maupun pelatihan teknis, serta melakukan penyederhanaan mekanisme birokrasi dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi digital tanpa mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kepatuhan penerima hibah, serta mewujudkan pengelolaan dana hibah yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan fasilitas keagamaan di Kabupaten Mojokerto.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, U., & Indra, Y. A. (2024). Dampak pemberian dana hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2024. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(1), 1713–1722. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i1.1431>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Faizin, M., Fachruddin, I., & Pramono, T. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang APBD Tahun 2022 di Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek (Studi kebijakan pemberian hibah). *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 306–320. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i3.5927>
- Indrijantoro, W., Irwansyah, I., Hernando, R. A., & Sukeri, B. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan sosial Kota Bekasi (Studi tentang implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 232–240. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.2887>
- Izusman, I., Lubis, M. S., & Sembiring, W. M. (2025). Analysis of the implementation of grant funds at the People's Welfare Bureau of the North Sumatra Regional Secretariat. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(2), 296–303. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.535>

- Juhri, J., Eliadi, D., & Mulyadi, E. (2023). Implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah keagamaan di Kota Tangerang (Studi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tangerang). *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 66–76.
- Maharsani, T. H. (2022). Implementasi kebijakan sosial pemberian dana hibah dan bantuan sosial daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai upaya menekan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 129–140. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.40657>
- Masawoi, F., Laurens, S., & Madubun, J. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Ambon. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7079–7089.
- Setyawan, D., C, A. P. N., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Malang. *Publicio: Jurnal Politik, Sosial, dan Kebijakan Publik*, 3(2), 9–19.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara
- .